



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Negara yang selanjutnya disebut Puskesmas Negara adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Tarif layanan BLUD adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/jasa layanan yang diberikan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
12. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
13. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

14. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
15. Kerja sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
16. Pelayanan klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas, pelayanan penunjang dan rawat inap.
17. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap di Puskesmas.
19. Pelayanan gawat darurat adalah diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu.
20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
21. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan, persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan yang lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
22. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, Ultrasonografi (USG), Elektrokardiogram (EKG) untuk menunjang diagnosa penyakit.
23. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
24. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
25. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
26. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik dimasyarakat.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

29. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, paramedis, dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan BLUD Puskesmas Negara.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana Puskesmas Negara dan jasa pelayanan;
 - b. menentukan tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi pasien yang tidak dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pelayanan yang dikenakan tarif pada Puskesmas Negara berupa kegiatan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan non pelayanan di Puskesmas Negara.
- (4) Puskesmas Negara memungut imbalan atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Puskesmas Negara.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (6) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepatutan, kewajaran dan aspek keadilan.
- (7) Tarif pelayanan Puskesmas Negara bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis, ditetapkan atas dasar saling menguntungkan.
- (8) Tarif pelayanan bagi pasien yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis dan tarif pelayanan peserta jaminan kesehatan perusahaan asuransi dan pihak lainnya diatur sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BLUD Puskesmas Kandangan dengan perusahaan asuransi dan penjamin lainnya.
- (10) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, tidak mampu membayar dan dalam kondisi atau situasi tertentu maka Puskesmas Negara dapat memberikan fasilitas keringanan atau pembebasan biaya pelayanan.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut:
- a. pasien atau keluarganya mengajukan permohonan kepada kepala Puskesmas Negara dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - b. keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarganya yang dilakukan oleh Puskesmas Negara;
 - c. keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan Puskesmas Negara; dan
 - d. keringanan biaya ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Negara.
- (12) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
- a. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
 - c. kejadian luar biasa (KLB) dan bencana alam yang ditetapkan resmi oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (13) Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan pembebasan pembiayaan.

BAB II TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Tarif Layanan

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan Puskesmas Negara meliputi:
- a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan non kesehatan;
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. persalinan;
 - e. tindakan medis dan terapi;
 - f. penunjang diagnostik;
 - g. kesehatan tradisional komplementer;
 - h. ambulans; dan
 - i. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus

disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. penelitian;
 - d. magang;
 - e. pelayanan kaji tiru;
 - f. pelayanan parkir;
 - g. pemeriksaan fisik lingkungan;
 - h. sewa ruang pertemuan; dan
 - i. sewa pemanfaatan barang milik Daerah lainnya.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan yang terutang dipungut di wilayah pelayanan Puskesmas Negara dan jaringannya.
- (2) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan bukti pungut berupa kuitansi.
- (3) Tarif pelayanan dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (4) Pembayaran tarif pelayanan dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Hasil pungutan tarif pelayanan disetorkan ke rekening Puskesmas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (6) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran surat tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada wajib tarif layanan disertai dengan kuitansi tagihan.
- (2) Surat tagihan dikeluarkan oleh kepala Puskesmas Negara dan kuitansi tagihan dikeluarkan oleh Puskesmas Negara yang memberikan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pendapatan Puskesmas Negara dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan Puskesmas Negara dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Puskesmas Negara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan tarif.
- (3) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2022
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT NEGARA

TARIF PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NEGARA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan a. Poliklinik Umum / KIA / Gigi/MTBS	10.000,00	
2	Pelayanan Apotek a. Racikan b. Non Racikan	5.000,00 3.000,00	
3	Pemeriksaan Sanitasi / Gizi / Laktasi / PIK-KIR	2.500,00	
4	Tindakan Operasi: a. Operasi Sederhana: 1) Heating 1 – 5 jahitan, tindik daun telinga 2) Spoling serumen telinga b. Operasi Kecil: <i>Extirpasi kuku, extirpasi lipoma, extirpasi clavus, insisi abses kecil diameter 1-2 cm</i> c. Operasi Sedang: <i>Extirpasi Ganglion, Insisi abses diameter > 2 cm, Insisi tato, Corpus Alineum di mata, hidung, telinga dan anggota tubuh lainnya</i> d. Sirkumsisi laki-laki e. Sirkumsisi wanita	25.000,00 40.000,00 75.000,00 200.000,00 50.000,00	Termasuk BAKHP
5	KIR Kesehatan: a. Umum pemeriksaan Kesehatan b. Caten c. Keterangan Sakit d. KIR Haji Tahap I, terdiri dari : 1. Pemeriksaan Laboratorium : - Hb - Golongan Darah - Kolesterol - Trigliserid - Gula Darah - Urine Lengkap 2. Tes Kebugaran 3. Tes Kehamilan*(untuk	10.000,00 10.000,00 10.000,00 125.000,00 10,000 10,000 25,000 25,000 20,000 20,000	Kir Haji Tahap I point 1-2 wajib bagi semua calon jamaah haji. Bagi calon jamaah WUS ditambahkan Tes Kehamilan

	<p>wanita usia subur)</p> <p>e. d. KIR UMROH, terdiri atas :</p> <p>1. Pemeriksaan Laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hb - Golongan Darah - Urine Lengkap <p>2. Tes Kehamilan*(untuk wanita usia subur)</p> <p>f. KIR SIM terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Buta Warna, 2. Pemeriksaan fisik <p>g. Surat Keterangan Tidak Buta Warna Tes Buta Warna</p> <p>h. Surat Keterangan hamil/tidak</p> <p>i. Surat cuti</p> <p>j. Surat Keterangan Lahir</p> <p>k. Surat Keterangan Kematian</p>	<p>400,000</p> <p>10,000</p> <p>10,000</p> <p>20,000</p>	<p>Kir Umroh diwajibkan vaksinasi meningitis Rp.350.000,00 (dari Pusat) dan tes kehamilan bagi WUS</p>
6	<p>Tindakan Medik Poli Gigi:</p> <p>1. Tindakan Medik Sederhana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Ekstraksi</i> gigi sulung tanpa penyulit b. <i>Ekstraksi</i> gigi sisa akar dengan kegoyangan c. Tumpatan sementara gigi sulung d. Tumpatan sementara gigi permanen e. Sterilisasi saluran akar f. <i>Trepanasi</i> (buka cavum) 	<p>15.000,00</p>	<p>Termasuk BAKHP</p>
	<p>2. Tindakan Medik Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ekstraksi gigi sulung dengan lokal anastesi dengan penyulit b. Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi tanpa penyulit c. Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil d. Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil e. Pulp Capping f. Bongkar Tumpatan Permanen (karena sakit) g. Insisi Abses 	<p>25.000,00</p>	<p>Termasuk BAKHP</p>
	<p>3. Tindakan Medik Sedang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit 	<p>40.000,00</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Tumpatan gigi permenen dengan lubang besar c. Skaling/Pembersihan Karang Gigi/Rahang d. Open bor + <i>drainase</i> e. <i>Operculegctomy</i> f. <i>Ginggivectomy</i> g. <i>Alveolectomy</i> h. <i>Pulpotomy</i> i. <i>Kuretase</i> 		Termasuk BAKHP
7	Laboratoprium Sederhana: <ul style="list-style-type: none"> a. DLO Analyzer b. Urine Aanalyzer c. DL Manual d. Hb e. Erytrosyt f. Leukosit g. Diffcount h. Trombosit i. SGOT j. SGPT k. LED l. Malaria m. Gula Darah Sewaktu n. Asam Urat o. Kolesterol p. Trigliserida q. Widal r. Urine Lengkap s. Protein Urine t. Reduksi Urine u. Faeces v. Urine Rutin w. Ureum x. Creatinin y. Golongan Darah z. Tes Kehamilan aa.Hematokrit 	50.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	
8	Pemeriksaan Awal di Ruang UGD	10.000,00	
9	Tindakan Keperawatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan Keperawatan Kecil Minimal b. Tindakan/ Keperawatan Sedang/ Parsial c. Tindakan Keperawatan Khusus 	2.000,00 4.000,00 10.000,00	tindakan per kali tindakan
10	Asuhan Keperawatan	20.000,00	Perhari (rawat inap)
11	Perawatan Luka Baru	10.000,00	Termasuk BAKHP
12	Tindakan Fisiotherapy	20.000,00	
13	Visite Dokter: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum 	10.000,00	per kali

14	Pemeriksaan dan Tindakan Obstetri/Ginekologi: a. VT b. Pasang Spikulum c. IVA Test d. Pemasangan inplant e. Pelepasan inplant f. Pemasangan IUD g. Pelepasan IUD h. Partus normal oleh Bidan i. Persalinan Normal oleh dokter j. Partus patologis dengan tindakan k. Manual plasenta l. Kuretase m. Pelayanan One Day Care (maksimal 6 jam) n. Pemeriksaan ANC pada ibu hamil risti o. Pemeriksaan PNC/Neonatus pada ibu Nifas Risti p. Melepas tampon vagina q. Tindik Telinga	20.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 700.000,00 800.000,00 950.000,00 250.000,00 350.000,00 150.000,00 10.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00	
15	Sewa Lokasi ATM	500.000,00	per bulan
16	Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka: a. Hecting Luar 1) 1 – 5 jahitan 2) 6 – 10 jahitan 3) 11 – 20 jahitan 4) Lebih dari 20 jahitan b. Hecting Dalam: 1) 1 – 5 jahitan 2) 6 – 10 jahitan 3) 11 – 20 jahitan 4) Lebih dari 20 jahitan	25.000,00 45.000,00 65.000,00 75.000,00 10.000,00 75.000,00 100.000,00 120.000,00	Termasuk BAKHP
17	Tindakan Medis Lain: a. Irigasi/Ekstraksi serumen b. Ekstraksi Benda asing di hidung dan telinga c. Pengobatan epitaksis d. Ganti balut dengan tampon e. Eksisi keloid 5 cm f. Perawatan luka tanpa jahitan g. Perawatan ulkus/gangrene h. Perawatan luka bakar < 40% i. Perawatan luka bakar > 40% j. Gigitan Ular k. Tertusuk paku l. Blast fungtie m. Resusitasi Jantung Paru n. Observasi pasien 1 – 2 jam	15.000,00 25.000,00 27.500,00 10.000,00 75.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00	Termasuk BAKHP

	o. Observasi pasien 3 – 6 jam p. Observasi pasien lebih dari 6 jam q. Pasang NGT r. Pasang Cateter	30.000,00 70.000,00 40.000,00 40.000,00	
18	Pemakaian Oksigen per Liter	1.500,00	
19	Pemeriksaan Kualitas Air dan lingkungan: a. Kimia Terbatas per sampel b. Bakteriologi per sampel c. Tanah per sampel	25.000,00 25.000,00 25.000,00	
20	Penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-RT)	60.000,00	
21	Pemakaian Alat-alat Canggih: a. Doppler b. USG c. EKG d. Nebulizer	10.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00	Termasuk BAKHP
22	Tarif Ruang Rawat Inap per hari	30.000,00	
23	Pemakaian Mobil Ambulance: a. 10 km pertama b. Di atas 10 km Mobil Jenazah: a. 10 km pertama b. Di atas 10 km (per Km)	60.000,00 6.000,00 60.000,00 6.000,00	Per Km
24	Layanan Kesehatan Tradisional: a. Akupuntur 1) Akupuntur s/d 10 jarum 2) Tambahan tiap jarum b. Akupresure c. Yoga pada ibu hamil d. Yoga pada ibu nifas e. Masase pada bumil f. Pijat oksitosin dan perawatan payudara g. <i>Baby/Kid Massage</i> h. <i>Baby/Kid SPA</i>	60.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	
25	Parkir a. Roda dua b. Roda empat	2.000,00 3.000,00	
26	Sewa Aula	350.000,00	
27	Praktik Pendidikan Kesehatan a. SLTA/ sederajat b. DI-DIII/ sederajat c. DIV-S1/ sederajat d. Profesi e. S2/PPDSI/ sederajat f. Mahasiswa asing	5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 15.000,00	orang/hari
28	Swab Antigen	109.000,00	
29	Swab PCR	300.000,00	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd
ACHMAD FIKRY